

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dengan pemaparan kondisi objek sebagai berikut:

a. Letak Geografis

Desa Pakel berada di wilayah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Desa Pakel merupakan wilayah paling barat yang langsung berbatasan dengan Desa Dukuh. Wilayah Desa Pakel didominasi dengan area persawahan dan pegunungan. Kondisi tanahnya sangat subur sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Desa Pakel berada di wilayah paling barat berdekatan dengan keramaian pusat Kecamatan Kampak, sehingga akses masyarakat dalam memperoleh kebutuhan/keperluan hidup sangat mudah.

Dilihat dari letak geografisnya desa ini tidak jauh berbeda dari desa-desa lainnya di Kecamatan Watulimo. Suhu udara rata-rata 15 sampai dengan 27 derajat celsius. Sedangkan ketinggian tanah dari permukaan air laut adalah sekitar 7-573 Mdpl. Desa Pakel tergolong wilayah yang sangat potensial dalam hal pertanian,

perkebunan dan peternakan. Dengan wilayah yang didominasi oleh area persawahan dan pegunungan, menjadikan masyarakat leluasa mengembangkan potensi alamnya.¹

Desa Pakel terkenal akan kekayaan alam yang didominasi area persawahan dan pegunungan. Hasil alam di Desa Pakel sangat melimpah. Segala jenis tanaman/tumbuhan, baik yang berguna untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan lainnya hidup lestari di sana.

b. Latar belakang penduduk

Jumlah penduduk Desa Pakel adalah 3462 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:²

Penduduk laki-laki : 1779 jiwa

Penduduk perempuan : 1683 jiwa

Jumlah kepala keluarga di wilayah Desa Pakel adalah 1094 kepala keluarga. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Pakel terdiri dari beberapa jenis, yang didominasi oleh pekerjaan sebagai petani. Adapun latar belakang pekerjaan masyarakat Desa Pakel sebagai berikut:

Petani : 756 jiwa

Perikanan : 76 jiwa

Pekebun : 55 jiwa

Industri kecil/rumahan : 990 jiwa

Industri besar/perusahaan : 15 jiwa

PNS : 20 jiwa

¹ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016, (Trenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2016), hal. 1

²*Ibid.*, hal. 3

TNI : 1 jiwa

Penduduk yang bermukim di Desa Pakel kebanyakan adalah penduduk asli, dan sebagian adalah pendatang meskipun jumlahnya tidak seberapa.

Dalam hal pendidikan, masyarakat Desa Pakel memiliki latar belakang pendidikan bermacam-macam yang didominasi oleh pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD). Data mengenai latar pendidikan masyarakat Desa Pakel adalah sebagai berikut:³

TK/Playgroup	: 157 jiwa
Sekolah Dasar (SD)	: 1557 jiwa
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 133 jiwa
Sekolah Menengah Atas (SMA)	: 1341 jiwa
Perguruan Tinggi	: 9 jiwa

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas didominasi oleh jenjang SD dengan total 1557 jiwa. Tetapi meskipun masih didominasi jenjang Sekolah Dasar, usaha penduduk Desa Pakel mengenyam pendidikan di Perguruan tinggi juga dapat dikatakan sudah lumayan. Ini menunjukkan bahwa pola pemikiran masyarakat Desa Pakel telah maju dan berkembang.

Dalam hal agama/aliran kepercayaan yang ada di Desa Pakel adalah agama Islam. Seluruh masyarakat Desa Pakel memeluk agama Islam. Banyak dijumpai tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh masyarakat, seperti masjid dan mushola.

c. Kegiatan Kebudayaan di Desa Pakel

³ *Ibid.*, hal. 7

Desa Pakel termasuk dalam salah satu Desa di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang masih menjunjung tinggi dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Masyarakat tetap meyakini bahwa tradisi-tradisi leluhur mempunyai kekuatan tersendiri di dalam kehidupannya. Masyarakat percaya bahwa kekuatan itu bisa mendatangkan rizki, menolak balak (mara bahaya), dan lain sebagainya.

Tradisi atau ritual yang dilakukan merupakan metode atau cara untuk memohon kepada Tuhan. Di Desa Pakel hingga saat ini masih banyak kegiatan kebudayaan yang terus dilestarikan. Kegiatan itu adalah:⁴

1) Prosesi perkawinan adat Jawa

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Desa Pakel memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara tersebut dimulai dari tahapan perkenalan sampai terjadinya perkawinan.

Prosesi perkawinan di Desa Pakel menggunakan adat jawa yang dilaksanakan pada setiap upacara perkawinan. Mulai dari lamaran, *sisetan*, akad nikah, *kirab*, hingga *boyongan* atau *ngunduh manten*. Saat upacara digelar, pemuka adat atau tokoh adat memimpin jalannya upacara. Mengiring dan mengarahkan pengantin untuk melakukan beberapa ritual.⁵

2) *Slametan*

Dapat dikatakan bahwa tradisi *slametan* adalah hal yang perlu dilakukan untuk bersedekah dan dapat digunakan sebagai simbol “penolak bala” bagi

⁴Wawancara dengan Bapak Suwasis selaku Kepala Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, tanggal 13 Mei 2016

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Suroyo, tanggal 14 Mei 2014

keluarga yang mengadakan *slametan*. Tradisi *slametan* dilaksanakan berkaitan dengan kelahiran seorang bayi seperti *slametan* tingkeban, *slametan* kelahiran bayi, *slametan* usia 7 malam bayi, *slametan selapanan* dan *slametan mitoni*. Selain itu juga ada *slametan weton* atau hari lahir dan *slametan* di saat adanya kematian.

3) *Ruwatan*

Ruwatan sebagai salah satu warisan upacara tradisional Jawa yang masih dilestarikan hingga sekarang di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Untuk melaksanakan *ruwatan* ini orang yang menyelenggarakan biasanya akan melengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan, diantaranya adalah sesajen. Dilestarikannya upacara ini karena keberadaannya memang dianggap masih bermanfaat bagi pesatriannya. *Ruwatan* biasanya diikuti oleh pertunjukkan wayang kulit dan tradisi *slametan*.⁶

4) *Jaranan*

Jaranan atau tarian kuda lumping adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan seseorang yang sedang menunggang kuda. Namun kuda yang digunakan bukan hewan kuda sungguhan melainkan kuda yang terbuat dari bahan bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda dengan dihiasi rambut tiruan dari plastik atau sejenisnya yang dikepang.

Jaranan merupakan tarian yang menggambarkan para prajurit yang sedang menunggang kuda. Dalam praktiknya *jaranan* tidak hanya dilakukan tarian saja, namun seringkali ditambahi dengan adegan kerasukkan, pertunjukkan kekebalan tubuh pemainnya seperti makan pecahan kaca atau beling dan lain sebagainya.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suroyo, tanggal 14 Mei 2014

5) *Tayuban*

Tayuban adalah sekelompok musisi Jawa yang bernyanyi dan menari di iringi alat musik tradisional Jawa atau gamelan. Penari *tayub* tidak hanya berasal dari penari asli, namun melibatkan para penonton dengan cara menarik mereka untuk ikut menari di panggung atau tempat yang disediakan. Cara menarik penonton tersebut biasanya dengan mengalungkan selendang sang penari ke leher penonton yang diajak. Selanjutnya menarik masuk ke dalam tempat menari.

Tradisi *tayub* merupakan kesenian persahabatan yang terus dilestarikan di Kabupaten Trenggalek, termasuk di Desa Pakel. *Tayub* biasanya digelar ketika ada acara perkawinan, acara khitanan, pesta ulang tahun, atau acara syukuran lainnya.

2. Tradisi *Kutuk-kutuk* dalam Prosesi Perkawinan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti terdapat tata cara ataupun metode di dalamnya, hal tersebut sangat penting untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan kegiatan serta dapat tercapai apa yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan secara asal-asalan tanpa tata cara yang tersusun dengan baik akan menciptakan hasil yang kurang efektif.

Tradisi *kutuk-kutuk* adalah tradisi yang termasuk dalam rangkaian tradisi dalam perkawinan adat Jawa, khususnya di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Pelaksanaan ritual *kutuk-kutuk* adalah pada tahapan pasang *tarub* dalam rangkaian upacara perkawinan adat Jawa yaitu ketika mempersiapkan tempat pesta

perkawinan. Setelah tempat yang akan dipakai untuk pesta perkawinan selesai atau hampir selesai dipersiapkan, maka ketua adat atau *Bundel* berada di dalam rumah orang yang mempunyai hajat. *Bundel* dipersilahkan masuk ke dalam suatu ruangan atau tempat khusus yang tidak di gunakan oleh banyak orang yang biasanya bergotong royong mempersiapkan pesta perkawinan.

Pelaksanaan ritual *kutuk-kutuk* dimulai di dalam ruangan khusus yang telah dipersiapkan oleh orang yang mempunyai hajat. Di dalam ruangan yang digunakan ritual *kutuk-kutuk* telah tersedia alat dan bahan untuk ritual yang telah dipersiapkan orang yang mempunyai hajat dibantu oleh istri *bundel* (*bundel* perempuan). Alat tersebut terdiri dari satu lembar genting untuk tempat arang dan beberapa sesajen.

Ritual *kutuk-kutuk* dimulai dengan membakar kemenyan di atas bara arang dan *bundel* membaca do'a-do'a atau mantra-mantra. Setelah do'a atau mantra selesai dibacakan, *bundel* keluar dari ruangan dengan membawa dupa atau kemenyan yang telah dibakar. Asap dari dupa tersebut diangin-anginkan di sekitar rumah agar asap menyebar keseluruh ruangan. Sedangkan sesajen dibagi kedalam beberapa bagian selanjutnya sebagian dari sesajen dibawa ketempat *danyangan* atau tempat yang dianggap keramat dan sebagian lain disimpan di dalam suatu ruangan tertentu bersama dengan kemenyan yang sudah diangin-anginkan di sekitar rumah. Biasanya sesajen dan kemenyan yang dibakar tersebut disimpan di dalam kamar tengah atau di gudang, di tempat memasak, dan di tempat penyimpanan beras.

Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *kutuk-kutuk* peneliti melakukan wawancara dengan warga yang tahu betul mengenai tradisi tersebut dengan hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan tradisi *kutuk-kutuk* sebagai berikut.

Bapak Suroso mengatakan tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *kutuk-kutuk* bahwa:

Tradisi kutuk-kutuk iku dilakoni sedurunge acara manten dilekasi. Yoiku sedino sedurunge manten ditemokne. Tujuane nyuwun dumateng Pengeran keparingan lancar anggone duwe hajatan. Supoyo di adohne saking morobohoyo sak nalikane acara manten lan sak pungkasane. Dene biasane prosesi adat iku dilakoni ono ing sak jeroning omahe wong kang kagungan hajat kalian mengku sesajen. Sak pungkasane rampung anggone munden, banjur pecok bakal (yoiku bagian soko sesajen iku mau) banjur di gowo nyang mason.⁷

Tradisi *kutuk-kutuk* itu dilaksanakan sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Yaitu sehari sebelum pengantin ditemukan. Tujuannya untuk memohon perlindungan kepada Allah agar prosesi hajat perkawinannya berjalan dengan lancar. Supaya dijauhkan dari marabahaya ketika acara prosesi perkawinan sampai selesainya acara. Biasanya prosesi adat itu dilaksanakan di dalam rumah orang yang memiliki hajatan dengan menyanding sesajen. Setelah prosesi *kutuk-kutuk* selesai, kemudian *pecok bakal* (yaitu bagian dari sesajen tersebut) kemudian di bawa ke *mason* (tempat yang dikeramatkan).

Dari pernyataan Bapak Suroso, Bapak Sukani menambahkan:

Tradisi kutuk-kutuk iku biasane di pimpin karo bundel. Nalikane ngarepne manten, wong kang duwe hajat nyuwun tulung menyang wong tuwo utowo bundel kuwi. Istilahe masrahne dedungo kang di karepne supoyo lancar anggone hajatan gawe coro jaman biyen utowo corone leluhur biyen. Biasane wong kang duwe hajat nyepakne alat lan bahan kang dibutuhne kangge kutuk-kutuk. Nalikane wis pepak, kabeh disiapne terus di dongani menyang bundel banjur sajen lan dupo di delehne neng jero omah lan panggonan munden.⁸

Tradisi *kutuk-kutuk* itu biasanya dipimpin oleh *bundel* (pemimpin adat). Ketika akan diadakan perkawinan, orang yang mempunyai hajat meminta tolong kepada sesepuh atau pemimpin adat tersebut. Istilahnya menyerahkan do'a yang diinginkan agar lancar dalam acara hajatan perkawinan dengan menggunakan cara zaman dahulu atau cara leluhur dahulu. Biasanya orang yang mempunyai hajat menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam tradisi *kutuk-kutuk*. Ketika semuanya lengkap, semua disiapkan kemudian dipimpin do'a oleh *bundel*, setelah

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suroso, tanggal 14 Mei 2016

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sukani, tanggal 14 Mei 2016

itu sesajen dan kemenyan di tempatkan di dalam rumah dan di tempat yang dianggap keramat.

Pernyataan Bapak Suroso dan Bapak Sukani, dikuatkan lagi oleh Bapak Sugito, namun sedikit berbeda dengan Bapak Suroso dan Bapak Sukani. Menurut Bapak Sugito bahwa:

Sak wise didungani barang-barang kang digawe neng sak jerone sesajen disebar nek pirang-pirang enggon, koyo nek kamar tengah, nek panggonan munden lan nek kali lawas. Tradisi kutuk-kutuk iku corone nyuwun keslametan, di adohne soko hal-hal saking gangguane makhluk halus lan nyuwun nyang leluhur utowo danyangan.⁹

Setelah dido'akan barang-barang yang ada di dalam sesajen disebar di beberapa tempat, seperti di kamar tengah, di tempat keramat dan di *kali lawas*. Tradisi *kutuk-kutuk* adalah cara meminta keselamatan, agar dijauhkan dari hal-hal yang diakibatkan gangguan makhluk halus dan meminta kepada leluhur atau *danyangan* (sebutan untuk leluhur yang *membabat* wilayah).

Pernyataan di atas ada perbedaan pendapat mengenai tujuan do'a dan permohonan yang dipanjatkan, yaitu ada yang berpendapat bahwa dengan sesajen dan dupa tersebut do'a dan permohonan tetap ditujukan kepada *Pengeran* (Tuhan), namun pendapat lain mengatakan bahwa permohonan tersebut ditujukan kepada *danyangan* atau leluhur yang mendiami tempat-tempat tertentu.

Dalam hal ini sebagai tokoh adat Mbah Prayitno mengatakan:

Tradisi kutuk-kutuk iku tradisine wong sing duwe hajat mantenan. Tradisi iki kanggo nyuwun keslametan lan kelancaran anggone duwe hajat. Carane yo kuwi sedino sedurunge manten ditemokne, wong sing duwe hajat nyiapne alat lan bahan kangge ritual kutuk-kutuk koyo areng, menyan/dupo lan sesajen sing akehe 3. Naliko ritual dimulai, bundel ngadep dupo lan sesajen banjur areng dibakar sampek panas. Sak wise areng panas banjur diwenahi kemenyan lan bundel moco

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugito, tanggal 15 Mei 2016

*do'a utowo montro. Banjur dupo kasebut mau digowo ngubengi omahe wong sing duwe hajat, sak wise diubengne banjur dupo di delehne neng panggonan kamar tengah utowo gudang. Lan sesajene didum neng pirang-pirang enggon koyo neng kamar tengah, panggon adang lan panggon danyangan. Mari ngunu ketua adat naleni janur karo moco dedungo banjur janur sing wis didungani di delehne nek poncotan omah, gunane kangge tengger wilayah sing misahne antara wilayahe lelembut lan menuso khusus sing duwe hajat.*¹⁰

Tradisi *kutuk-kutuk* itu adalah tradisinya orang yang mempunyai hajat perkawinan. Tradisi ini untuk memohon keselamatan dan kelancaran dalam adanya hajatan. Caranya adalah sehari sebelum kedua pengantin ditemukan, orang yang memiliki hajat menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk ritual *kutuk-kutuk* seperti arang, kemenyan/dupa dan sesajen sebanyak 3. Ketika ritual dimulai, *bundel* menghadap dupa dan sesajen kemudian arang dibakar sampai panas. Setelah arang panas kemudian diberi kemenyan dan *bundel* membaca do'a atau mantra. Kemudian dupa tersebut dibawa mengelilingi rumah orang yang memiliki hajat, setelah selesai maka dupa ditaruh di kamar tengah atau di gudang. Dan sesajen dibagi ke beberapa tempat seperti di kamar tengah, tempat memasak dan tempat keramat. Setelah itu ketua adat membuat tali dari janur dengan membaca do'a kemudian janur yang sudah diberi do'a ditaruh di sudut-sudut rumah, gunanya sebagai tanda wilayah yang memisahkan wilayah makhluk halus dengan manusia khususnya orang yang mempunyai hajat.

Menurut Mbah Prayitno, pelaksanaan tradisi *kutuk-kutuk* menggunakan kemenyan yang dibakar dan tiga sesajen untuk ditempatkan di beberapa tempat, juga dengan tali dari janur sebagai tanda wilayah yang tidak boleh diganggu oleh makhluk halus yang dipasang di sudut-sudut rumah. Menurut beliau pernah ada musibah ketika salah seorang tidak melakukan tradisi *kutuk-kutuk* ketika mempunyai hajat perkawinan, misalnya seperti salah seorang pengantin sakit disebabkan oleh gangguan makhluk halus, nasi yang tidak matang yang juga dianggap karena gangguan makhluk halus.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Mbah Prayitno, tanggal 12 Mei 2016

Ibu Suparmi yang membantu dalam menyiapkan pelaksanaan upacara khususnya alat dan bahan dalam tradisi *kutuk-kutuk* menambahkan:

Sesajen sing disanding neng jeroning prosesi kutuk-kutuk iku ono loro, sing pertama sesajen sing diarani kambil gundil isine reno-reno enek endhog, suruh, jenang, lawe, koco, suri, wedak, duwit receh sing isih berlaku ono neng zamane, mori, beras, beras ketan, gedhang rojo, kembang tujuh rupo, wewangen, rokok, lan korek api, sing kedua pecok bakal utowo takir sing digawe soko godhong gedang sing dibentuk banjur nek pucuk-pucuke di wenehi janur sing sak jerone enek cengkaruk ketan, empon-empon, gula, lan kambil. Ono meneh jenenge sebakluwih, iku godhong senthe, godhong kebak lan godhong kluwih di delehne neng ngisor peti duwit. Lan sak liyane sesajen mau ono bahan-bahan sing dibutuhne sak jeroning munden yoiku: arang, kemenyan/dupo, lan dilemeki gentheng.¹¹

Sesajen yang disanding di dalam prosesi *kutuk-kutuk* itu ada dua, yang pertama sesajen yang disebut *kambil gundil* isinya bermacam-macam ada telur, suruh, jenang, benang, kaca, sisir, bedak, uang receh yang berlaku dizamannya, kain putih, beras, ketan, kelapa, pisang raja sajen, bunga tujuh rupa, minyak wangi, rokok, dan korek api. Yang kedua disebut *pecok bakal* atau takir yang terbuat dari daun pisang yang dibentuk kemudian kedua ujungnya diberi janur kuning yang di dalamnya ada *cengkaruk* ketan (katan yang dimasak dan dikeringkan), bumbu-bumbu, gula dan kelapa. Ada lagi namanya *sebakluwih* itu daun *senthe*, daun *kebak* dan daun *kluwih* di taruh di bawah peti uang. Dan selain sesajen yang disebut diatas ada bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam munden yaitu: arang, kemenyan/dupa, dan dialasi genting.

Ibu Suparmi menjelaskan macam-macam alat dan bahan yang digunakan dalam ritual *kutuk-kutuk*. Menurut beliau semua benda yang disebutkan memiliki arti sendiri-sendiri yang melambangkan do'a yang dipanjatkan. Do'a-do'a yang dipanjatkan merupakan keselamatan dan kelancaran selama prosesi perkawinan serta ketentraman rumah tangga pengantin.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Suparmi, tanggal 12 Mei 2016

Masyarakat Desa Pakel memahami bahwa setiap pernikahan merupakan perbuatan yang baik. Setiap pernikahan yang terjadi di Desa Pakel tersebut sebagian besar masyarakat selalu mengadakan ritual atau acara yang semata-mata untuk memohon keselamatan. Hasil wawancara terkait dengan pandangan masyarakat Desa Pakel terhadap tradisi *kutuk-kutuk* dapat diungkapkan sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Bapak Sugito sebagai salah satu warga yang pernah mengadakan ritual *kutuk-kutuk* mengatakan:

*Dienekne ritual kutuk-kutuk, diarepne prosesi mantenanc lancar, ora ono alangan rupo opo ae opomeneh sing digawe soko gangguane lelembut, utowo omongene tonggo lan dulur pas prosesi mantenanc ugo keluarga sing lagek dibangun iso tentrem, dipenakne rezekine. Hindu-Budha tapi naliko Islam teko karo pola pikire menuso tambah berkembang dadi montro-montro diganti gawe dungo-dungo sesuai ajaran agomo Islam. Lan sesajen didum menyang tonggo sing ngewangi mlakune prosesi mantenanc senajan pecok bakal sing dadi bagian soko persembahan nyang lelembut diguang.*¹²

Diadakannya ritual *kutuk-kutuk*, diharapkan prosesi perkawinan lancar, tidak ada halangan dalam bentuk apapun apalagi yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus, atau omongan jelek dari tetangga dan saudara ketika prosesi perkawinan serta keluarga baru yang dibina mendapatkan ketentraman, dimudahkan rezkinya. Dahulu do'a yang dipanjatkan berupa mantra-mantara ajaran agama Hindu-Budha, namun setelah Islam masuk dan pola pikir manusia semakin berkembang maka mantra-mantra diganti dengan do'a-do'a sesuai ajaran Islam. Dan sesajen dibagikan kepada tetangga yang membantu jalannya prosesi perkawinan meskipun *pecok bakal* yang menjadi bagian dari persembahan untuk makhluk halus dibuang.

Bapak Sugito mengatakan bahwa ritual *kutuk-kutuk* merupakan ritual untuk memohon keselamatan agar prosesi perkawinan berjalan lancar dan menolak musibah

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Sugito, tanggal 15 Mei 2016

atau kemalangan. Pernyataan Bapak Sugito dikuatkan lagi oleh Mbah Prayitno, beliau mengatakan:

*Tradisi kutuk-kutuk iku adat istiadat kang dilakoni naliko pesta manten. Wong sing duwe hajat utowo kekarep kudu netepi adat istiadat sing dilakoni umume wong deso kene, yoiku ngutuk utowo tradisi kutuk-kutuk iku mau. Mergane tradisi kutuk-kutuk iku salah sijine tradisi sing perlu dilestarikne. Masyarakat percoyo bakal ono kedadean sing elek menowo tradisi iki ditinggalne, mergo gangguan soko makhluk alus. Pernah kedadean ono musibah wong sing ndak gawe tradisi kutuk-kutuk naliko manten iku loro sampek diobati teko pirang-pirang dino ndak mari, banjur ngenekake kutuk-kutuk susulan banjur ora suwe terus mari saking lorone. Fungsi ritual iki pertama kanggo wewangen ruangan, kaping pindo kanggo media nekakne leluhur supoyo ngrestui ritual manten sing arep dilakoni. Cerito soko wong biyen ritual kutuk-kutuk iku media kanggo hubungne dunyo menuso lan dunyo roh utowo leluhur. Dene tujuane tetep nyuwun neng ngarsane Pengeran kanggo keselamatan lan kelancaran prosesi manten.*¹³

Tradisi *kutuk-kutuk* adalah adat istiadat yang dilakukan ketika pesta perkawinan. Orang yang memiliki hajat harus menggunakan adat istiadat yang dilakukan umumnya masyarakat di sini, yaitu *ngutuk* atau tradisi *kutuk-kutuk*. Karena tradisi *kutuk-kutuk* itu salah satu tradisi yang perlu dilestarikan. Masyarakat percaya akan ada kejadian yang buruk apabila tradisi ini ditinggalkan karena gangguan dari makhluk halus. Pernah kejadian ada musibah menimpa orang yang tidak menggunakan tradisi *kutuk-kutuk* ketika perkawinan yaitu sakit sampai diobati beberapa hari tidak kunjung sembuh, kemudian mengadakan *kutuk-kutuk* susulan dan tidak lama kemudian orang tersebut sembuh. Fungsi ritual ini *pertama* untuk mengharumkan ruangan, *kedua* sebagai media menghadirkan leluhur (roh leluhur) agar merestui ritual perkawinan yang akan dilakukan. Cerita dari orang dulu ritual *kutuk-kutuk* itu sebagai media penghubung antara dunia manusia dan dunia ruh atau leluhur. Adapun tujuannya tetap memohon kepada Tuhan untuk keselamatan dan kelancaran prosesi perkawinan.

Menurut Mbah Prayitno tradisi *kutuk-kutuk* harus dilakukan karena ada kepercayaan datangnya musibah yang disebabkan oleh makhluk halus. Karena makhluk

¹³ Hasil Wawancara dengan Mbah Prayitno, tanggal 12 Mei 2016

halus tidak merestui prosesi perkawinan sehingga prosesi perkawinan akan terhalang musibah.

Berbeda dengan pernyataan Bapak Sugito dan mbah Prayitno, Bapak Palil memberikan pernyataan lain:

*Menurute mbah-mbah biyen ritual kutuk-kutuk iku kangge hormati leluhur kang babat deso utowo danyangan. Naliko aku duwe hajjat mantenan, aku ndak gawe ritual kutuk-kutuk sing dianggep nekakne keslametan. Cukup genduri karo tonggo-tonggo, gawe simbol sedekah lan sukuran kangge nyuwun keslametan.*¹⁴

Menurut *mbah-mbah* (orang tua) dahulu ritual *kutuk-kutuk* itu untuk menghormati leluhur yang membuka lahan Desa atau *danyangan*. Ketika saya punya hajjat perkawinan, saya tidak menggunakan ritual *kutuk-kutuk* yang dianggap mendatangkan keselamatan. Cukup *genduri* (makan bersama) dengan tetangga, sebagai simbol sedekah dan syukuran dalam rangka memohon keselamatan.

Bapak Palil mempercayai bahwa bersedekah dan syukuran dapat menggantikan ritual *kutuk-kutuk* sebagai simbol do'a dalam memohon keselamatan.

Selain itu warga lain tidak begitu mengerti makna dan tujuan dari tradisi *kutuk-kutuk*, mereka hanya mengikuti tradisi yang pada umumnya dilakukan sebagaimana yang diungkapkan Bapak Paniran. Beliau mengungkapkan:

*Tradisi kutuk-kutuk wis ono kawet biyen, tapi aku dewe ndak ngerti maksud lan tujuane ritual iku. Jarenen mbah-mbah biyen ritual kutuk-kutuk kuwi kangge nolak bala naliko prosesi mantenan. Kanggo nyuwun do'a restune leluhur supoyo diparingi kelancaran. Nanging aku dewe durung gawe ritual iku.*¹⁵

Tradisi *kutuk-kutuk* sudah ada dari dulu tetapi saya sendiri tidak tahu maksud dan tujuan ritual tersebut. Katanya orang dahulu ritual *kutuk-kutuk* itu untuk menolak mara bahaya ketika prosesi perkawinan. Untuk meminta do'a restu leluhur agar diberikan kelancaran. Tetapi saya sendiri belum menggunakan ritual tersebut.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Palil, tanggal 16 Mei 2016

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Paniran, tanggal 16 Mei 2016

Pernyataan di atas mengatakan bahwa Bapak Paniran tidak mengetahui hakikat sebenarnya dari ritual *kutuk-kutuk* tersebut.

Kemudian Bapak Suroyo mengatakan:

*Tradisi kutuk-kutuk iku tradisi sing dipercoyo wong biyen kangge nolak bala naliko manten. Jarene kanggo nyuwun restune leluhur utowo danyangan supoyo prosesi manten keparingan lancar lan keslametan lan ora ono musibah kang nekani. Tapi bali meneh menyang kepercayaan dewe-dewe, dene aku percoyo sing jenenge hambatan utowo musibah kuwi asale soko gusti Allah ora mergo krono ninggalne tradisi kutuk-kutuk kwi mau.*¹⁶

Tradisi *kutuk-kutuk* itu tradisi yang di percaya orang dulu untuk mencegah musibah ketika perkawinan. Katanya untuk meminta restunya leluhur atau *danyangan* agar prosesi perkawinan diberi kelancaran dan keselamatan dan tidak ada musibah yang datang. Tetapi kembali lagi kepada kepercayaannya sendiri-sendiri, adapun saya percaya yang namanya hambatan atau musibah itu berasal dari Allah bukan karena meninggalkan tradisi *kutuk-kutuk* tersebut.

Dari pernyataan Bapak Palil dan Bapak Suroyo, tradisi *kutuk-kutuk* tidak mereka gunakan ketika perkawinan karena mereka percaya bahwa memohon keselamatan dan perlindungan hanya kepada Allah. Hal senanda diungkapkan oleh Bapak Sulam Taupik sebagai tokoh agama. Beliau mengungkapkan:

*Jenenge kekarep utowo do'a iku mung disuwun dumateng gusti Allah. Masyarakat deso Pakel akeh sing percoyo ritual kutuk-kutuk kangge nyuwun keslametan lan restu soko leluhur utowo danyangan supoyo acara manten lancar lan ora ono kemalangan. Neng Islam kabeh rupo keslametan lan kemalangan iku kagungane Allah, mulo nyuwune maring gusti Allah.*¹⁷

Namanya keinginan atau do'a itu hanya dimintakan kepada Allah. Masyarakat Desa Pakel banyak yang percaya ritual *kutuk-kutuk* untuk meminta keselamatan dan restu dari leluhur atau *danyangan* agar acara perkawinan berjalan lancar dan tidak ada musibah. Dalam Islam semua bentuk keselamatan dan musibah itu milik Allah, maka memintanya kepada Allah.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suroyo, tanggal 14 Mei 2016

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sulam Taupik, tanggal 16 Mei 2016

B. Temuan Penelitian

Tradisi *kutuk-kutuk* adalah tradisi orang Jawa dalam ritual prosesi perkawinan. Tradisi *kutuk-kutuk* merupakan tradisi yang dilakukan orang Jawa untuk memohon kelancaran dan keselamatan atau menolak marabahaya selama prosesi perkawinan dan agar rumah tangga pengantin tenteram kepada Tuhan dengan cara membakar kemenyan dan menghaturkan sesajen serta memohon restu kepada roh leluhur dengan adanya perkawinan. Orang yang terlibat dalam ritual *kutuk-kutuk* hanyalah ketua adat.

Adapun tujuan tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Pakel adalah:

- a. Untuk melestarikan tradisi leluhur.
- b. Sebagai tradisi memohon keselamatan.
- c. Untuk menolak kesialan atau musibah pada saat prosesi perkawinan.
- d. Agar keluarga baru pengantin tenteram.
- e. Mengusir makhluk halus dari tempat hajatan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi *Kutuk-kutuk* di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Pesta perkawinan adalah pesta penting yang disertai dengan upacara khusus. Orang Islam Kejawen di dalam mempersiapkan pesta ini dengan mencari hari dan bulan yang dianggapnya baik, yakni dengan maksud agar penyelenggaraan pesta maupun kedua mempelai kelak sesudah pesta mereka tidak tertimpa kemalangan.¹⁸ Hal ini termasuk

¹⁸ Suripan Sadi Hartono, *Sinkretisme Jawa-Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2001), hal. 38

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pakel ketika akan melakukan perkawinan dan ada adat khusus yaitu tradisi *kutuk-kutuk* dimana dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat maksud dan tujuan tertentu.

Tradisi *kutuk-kutuk* adalah tradisi yang dilakukan sebagai ritual sebelum pesta perkawinan. *Mengutuk* atau terkadang orang menyebutnya dengan *ngukus* yang mempunyai makna asal “mengepul” atau “berasap” adalah aktivitas membakar kemenyan yang menyertai ritual tertentu.¹⁹ Di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek masyarakat banyak yang percaya akan adanya musibah apabila tradisi *kutuk-kutuk* ini ditinggalkan dalam prosesi perkawinan, seperti hambatan ketika acara prosesi perkawinan berlangsung, keluarga yang baru dibangun oleh pengantin tidak tenteram serta mendapat sanksi sosial yaitu olok-olokan dari masyarakat terutama orang-orang tua.

Pelaksanaan ritual *kutuk-kutuk* adalah membakar kemenyan diatas arang bersama dengan sesajen yang telah ditentukan oleh ketua adat dan disiapkan oleh orang yang memiliki hajat perkawinan. Ritual tersebut dilakukan di dalam rumah orang yang memiliki hajat. Setelah semua persiapan ritual selesai maka ketua adat memulai ritual dengan membakar kemenyan dan membaca do'a/mantra. Selesai dibacakan do'a/mantra kemenyan kemudian diangin-anginkan di sekitar rumah pemilik hajat. Pada awalnya do'a/mantra yang dibaca oleh ketua adat merupakan do'a/mantra dari leluhur yang dahulu belum ada ajaran agama Islam, jadi do'a/mantra tersebut merupakan asli ajaran dari leluhur namun seiring berkembangnya zaman dan Islam telah masuk ke wilayah Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek maka beberapa do'a dari ajaran Islam dimasukkan dan mengganti mantra yang sebelumnya murni dari agama nenek

¹⁹ <http://www.ngukus.com> TRADISI MEMBAKAR KEMENYAN _ Dadan Rusmana Goresan Pena.htm. diakses tanggal 5 Juli 2016

moyang. Mereka mengkombinasikan semedi dan penghormatan terhadap Wali, termasuk nenek moyang yang dikeramatkan.²⁰

Keyakinan tentang tradisi *kutuk-kutuk* erat hubungannya dengan hal-hal yang menurut masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek mengandung kekuatan yang bisa membuat sebuah keluarga selamat dari segala musibah. Kekuatan yang berada di luar nalar manusia pada umumnya dianggap sebagai bagian yang sangat berpengaruh terhadap suatu hal yang dijadikan hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang tidak melakukan tradisi *kutuk-kutuk* berpendapat bahwa tradisi tersebut hanyalah budaya Desa Pakel dan tidak percaya akan mitos-mitos yang selalu dikaitkan dengan prosesi perkawinan yang dilakukan. Bagi masyarakat yang melakukan tradisi *kutuk-kutuk* berpendapat bahwa melakukan tradisi *kutuk-kutuk* merupakan suatu sikap menghormati apa yang telah dilakukan oleh orang tua zaman dahulu, karena agama Islam datang dengan perdamaian yang memadukan antara budaya Jawa yang lebih dahulu dipengaruhi agama Hindu-Budha dengan Islam.

Tradisi *kutuk-kutuk* bertujuan untuk memohon keselamatan dalam prosesi perkawinan yang akan berlangsung, akan tetapi masyarakat berbeda dalam mengartikan kepada siapa permohonan tersebut dimintakan. Pada penduduk yang berusia lanjut kebanyakan dari mereka mengerti dan tahu betul bagaimana sejarah, pelaksanaan dan maksud dari tradisi *kutuk-kutuk* tersebut, sedangkan bagi warga yang rata-rata berusia *separuh baya* lebih kepada melestarikan adat istiadat tanpa tahu betul sejarah, pelaksanaan dan maksud dari tradisi *kutuk-kutuk* tersebut. Mereka yang tidak begitu

²⁰ Mark R. Woodward, *Islam Jawa...*, hal. 105

mengerti tradisi *kutuk-kutuk* ini melakukan tradisi *kutuk-kutuk* sebagai kebiasaan dalam prosesi perkawinan.

Sejarah ritual membakar kemenyan dan menyiapkan sesajen berawal dari ajaran nenek moyang yang notabene beragama Hindu. Membakar kemenyan dan dupa sebagai syarat pada waktu permohonan tirta yang dilakukan Sang *Pandita* sebelum persembahyangan *Tri sandya* dan *Muspa, Mercaru* dan sebelum pelarungan *segaten melasti*.²¹ Setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Budha mulai jatuh, kedudukan dan wewenang di Jawa dimonopoli oleh guru/wali-wali karismatik yang mulai menyiarkan agama Islam dengan memberikan perpaduan antara budaya Jawa dengan Islam.²² Dalam ritual *kutuk-kutuk* sesajen yang disiapkan sebagai penghormatan kepada roh leluhur dan memanjatkan do'a untuk mengusir makhluk halus yang senang mengganggu manusia dan memohon perlindungan Allah agar selama prosesi diberi kelancaran serta kententraman bagi keluarga baru yang akan dibangun. Dalam Islam membakar kemenyan berasal dari ajaran para wali sebagai pengharum ruangan. Namun tidak serta merta ajaran dari leluhur berganti sebagaimana ajaran Islam yang dibawa oleh para wali.

Upacara adat cenderung mengacu ke pola peradaban kecil atau tradisi kecil (yang berasal dari masyarakat pedesaan).²³ Sebagaimana dalam kehidupan masyarakat Desa Pakel bahwa tata cara perkawinan masih memakai tradisi *kutuk-kutuk* yang merupakan bagian dari salah satu bentuk peradaban atau tradisi kecil. Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat Desa Pakel berdasarkan pengalaman mereka tentang tradisi *kutuk-kutuk* dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada keselamatan, kelancaran

²¹ <http://BakarKemenyanDanDupaBerasalDariAgamaHindu.htm> diakses tanggal 5 Juli 2016

²² Mark R. Woodward, *Islam jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), hal.

²³ Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, *Upacara Adat Jawa Timur*, (Surabaya: ttp, 1996), hal. 4

dan ketentraman dalam prosesi perkawinan maupun dalam membina rumah tangga yang baru dimulai. Pada dasarnya adat atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, agama dan kepercayaan masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tampak jelas tidak mungkin dapat dipisahkan. Dengan kecenderungan tata kehidupan terkait dengan sebuah kepercayaan seperti yang dianut masyarakat tersebut, tradisi atau adat yang berkembang dan dianggap benar itu merupakan bagian dari mereka dan menjadi suatu tradisi yang mereka pertahankan. Apabila suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya tersebut.²⁴

2. Tradisi *Kutuk-kutuk* dalam Prosesi Perkawinan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum Islam

Islam melarang perbuatan yang menyekutukan Allah, atau perbuatan syirik. Hukum Islam melarang segala sesuatu yang tidak didasari oleh niatan kepada Allah.

Kaitannya dengan membakar kemenyan dan menghaturkan sesajen dalam prosesi perkawinan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang ditujukan kepada permohonan keselamatan dan di jauhkan dari gangguan makhluk halus yang diminta kepada roh-roh makhluk halus atau *danyangan* atau *bahu rekso* maka itu adalah sebuah budaya yang seharusnya digantikan dengan hal lain yang tidak mendekati

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 113

perbuatan syirik. Meskipun masyarakat meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi *kutuk-kutuk* akan dapat mendatangkan keselamatan dan dibebaskan dari gangguan makhluk halus dan kesialan, tetapi hal ini sudah termasuk syirik karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Syirik yaitu menyamakan selain Allah SWT dengan Allah SWT dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah SWT, seperti berdo'a kepada selain Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo'a dan sebagainya kepada selain-Nya.²⁵

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

“Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik “ (HR. At-Tirmizi dan dihasankannya, serta dishahihkan oleh Al-Hakim).²⁶

Membakar kemenyan pada prosesi perkawinan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang disertai do'a memohon keselamatan dan restu dari leluhur yang telah meninggal merupakan hal yang dilarang. Akan tetapi membakar kemenyan diperbolehkan apabila dalam pembakaran tersebut tidak ada niatan memohon kepada selain Allah. Hukum bakar dupa atau kemenyan seperti yang biasa terjadi ketika acara pengajian akbar, perayaan maulid adalah sunah. Kerena tujuannya adalah untuk membuat wangi ruangan. Dupa mempunyai aroma harum dan pemakaian dupa yang digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan Islam maka berubah haram.²⁷ Sehingga barangsiapa yang menyembah dan memohon kepada selain Allah SWT berarti telah menyekutukannya dan meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan itu adalah dosa/kezaliman.

²⁵ Shahih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hal. 6

²⁶ *Ibid.*, hal. 11

²⁷ [http\Dupa Harum dan wewangian dalam Agama Islam _ Info primbon jawa.htm](http://Dupa Harum dan wewangian dalam Agama Islam _ Info primbon jawa.htm). diakses tanggal 24 Mei

Memohon segala sesuatu mutlak hanya diminta kepada Allah, karena Dialah yang Maha Berkuasa. Permohonan kelancaran dalam suatu urusan dan keselamatan telah Islam ajarkan dengan sebenar-benarnya ajaran, adapun cara-cara memohon keselamatan, ketentraman dan perlindungan yang diajarkan dalam Islam adalah:

1. Dengan shalat dan berdo'a.
2. Berdzikir mengingat Allah.
3. Bersodaqoh atau bersedekah.
4. Bertaubat.
5. *Ruqyah syar'iyah*.

Tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek adalah ritual memohon keselamatan yang dimulai dengan membakar kemenyan dan menghaturkan sesajen kepada makhluk halus agar tidak menimbulkan marabahaya. Di Pulau Jawa membakar kemenyan dalam agama Islam merupakan perlengkapan dalam ritual-ritual keagamaan yang harus selalu ada karena masyarakat Jawa sangat fanatik dengan tradisi yang demikian. Hal tersebut merupakan warisan leluhur yang mereka anggap sebagai suatu keniscayaan yang harus selalu dipertahankan dan dilaksanakan.²⁸

Islam mengajarkan hal yang harus diyakini dan dipegang teguh adalah tauhid. Kedudukan tauhid berada pada posisi paling sentral dan esensial. Dalam ajaran Islam, tauhid termanifestasikan dalam lafadhz "*Lha Illaha Illallah*" (tiada Tuhan selain Allah SWT). Artinya manusia wajib memutlakkan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa sebagai Khaliq atau Maha Pencipta.

Allah SWT berfirman:

²⁸ [http\Dupa Harum dan wewangian dalam Agama Islam _ Info primbon jawa.htm](http://Dupa%20Harum%20dan%20wewangian%20dalam%20Agama%20Islam%20-%20Info%20primbon%20jawa.htm). diakses tanggal 24 Mei 2016

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ () اللَّهُ الصَّمَدُ () لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ () وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ()

“Katakanlah: Dia-lah Allah , Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (Q.S Al-Ikhlâs 1-4).²⁹

Jadi selama praktek tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dimulai dengan membakar kemenyan yang diniati untuk memohon keselamatan dan do'a restu dari roh leluhur serta menghaturkan sesajen kepada leluhur maka hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan kedzaliman yang luar biasa serta dosa besar. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tanpa mereka bertaubat secara sungguh-sungguh (taubatan nasuha).

Pemahaman masyarakat yang demikian perlu diluruskan dengan cara memberikan pengertian bahwa keyakinan yang kuat terletak pada satu pondasi iman yang kokoh yang mana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa alam beserta isinya diciptakan oleh Allah dan sebagai hamba-Nya kita wajib untuk menyembah-Nya (beribadah) kepada-Nya. Kepercayaan yang menyimpang dari pada itu berarti menyekutukan Allah dan bagi orang yang membuat tandingan (menyekutukan) diancam dengan siksaan baik ketika di dunia maupun diakhirat nanti, karena termasuk dosa besar yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah kecuali dengan memohon ampunan yang sungguh-sungguh.

Menjadikan tauhid sebagai pegangan hidup serta merealisasikan perintah Allah dapat mewujudkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu karena telah tertancap dalam hati bahwa tidak ada yang memiliki daya upaya dan kekuatan selain Allah.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 604

Masyarakat yang tidak menggunakan tradisi *kutuk-kutuk* dalam prosesi perkawinannya akan tertimpa musibah baik ketika acara perkawinan berlangsung maupun setelah acara perkawinan berlangsung, yaitu terhadap keluarga pengantin. Padahal dalam hukum Islam dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah, kita dianjurkan untuk bertawakal dan berdo'a kepada Allah untuk memohon keselamatan dunia dan akhirat.

Prosesi perkawinan dalam Islam tidak terdapat suatu rangkaian yang bersifat melanggar hukum Allah, bahkan tidak ada prosesi perkawinan dalam Islam yang mendekati dosa. Beberapa aturan perkawinan dalam Islam tersebut adalah:³⁰

1. Peminangan yang bertujuan mendapatkan kerelaan masing-masing pihak yang akan menikah.
2. Pemberian mahar dalam perkawinan sebagai simbol rasa cinta kasih,
3. Kafa'ah bertujuan untuk menyeimbangkan dan menyasikan calon pengantin.
4. Akad perkawinan.
5. *Walimah Al-'Ursy* sebagai ungkapan syukur atas adanya perkawinan dengan bersedekah kepada tetangga dan orang-orang sekitar.

Setiap sesuatu pasti mempunyai dampak baik itu positif maupun negatif. Demikian pula dengan tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang menurut realitasnya dipercaya membawa dampak negatif apabila ditinggalkan dan rangkaian prosesi perkawinan adat. Akan tetapi di dalam Islam diyakini bahwa semua musibah yang menimpa seseorang adalah karena kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya:

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,... hal. 20

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ

شَهِيدًا ۝

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari (kesalahan) dirimu sendiri, Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.” (Q.S An-Nisa’: 79).³¹

Jadi segala sesuatu yang menimpa kita itu pasti ada yang meltarbelakkangnya, jika kita menanam kejelekan maka kita akan selalu mendapatkan kejelekan juga. Jangan pernah mengkaitkan musibah, kesialan atau apapun itu dengan akibat meninggalkan suatu adat duniawi, karena segala yang terjadi semua itu adalah kehendak dari Allah dan semua akan kembali kepada-Nya. Oleh karena itu kita sebagai muslim hendaklah mengikuti dan mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh agama dengan sepenuhnya, karena agama benar-benar tidak akan menyesatkan pemeluknya.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 92